

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Hal tersebut mengartikan bahwa ide juga konsep Negara Hukum dimaksudkan dengan tujuan untuk menghindari pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara sewenang – wenang. Suatu pemerintahan jika tidak dikontrol dengan aturan dan perangkat hukum yang tegas, maka akan sangat rentan dengan beragam bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan.

Negara hukum dalam hal pengembangan hukum berupa ilmu di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya.² Demikian pula bahwa pengembangan hukum berupa ilmu di bidang perundang-undangan dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, dan dalam hubungan ini negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang digunakan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.⁴ Makanan halal adalah pangan yang

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Moonti, Roy Marthen, *Ilmu Perundang Undangan*, Makassar: Keretakupa, 2017, hlm.10.

³ *Ibid.*

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 41.

tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya.⁵

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.⁶

Dalam industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. demikian perlu diingat bahwa sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global, Indonesia sedang dibanjiri produk pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram.⁷

Sertifikat Halal adalah hal yang wajib dimiliki oleh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Kini, proses pengajuan administrasi halal dilakukan lewat Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH). Baru kemudian proses sertifikasi halal dilanjutkan ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), salah satunya yakni Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Selain itu, proses sidang

⁵ Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, Pasal 1 Angka 5.

⁶ Asrorun Ni'am Sholeh, *Halal Jadi Tren Global*, dalam GATRA: Edisi 29 Juli 2015, hlm. 35.

⁷ *Ibid.*

fatwa juga dilakukan oleh MUI sebelum akhirnya sertifikat dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Untuk diketahui, kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Di dalam Pasal 1 ayat (1) aturan tersebut dijelaskan, produk yang wajib memiliki sertifikat halal meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sertifikat halal adalah jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan atau beredar di Indonesia.⁸

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan aturan mengenai tarif atau biaya sertifikat halal. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama. Di dalam aturan tersebut dijelaskan, untuk biaya sertifikasi produk halal di BPJPH sekitar Rp 300.000 sampai dengan Rp 5 juta. Biaya tersebut di antaranya adalah untuk sertifikasi halal proses reguler, perpanjangan sertifikat halal, penambahan varian atau jenis produk, serta registrasi sertifikat halal luar negeri. Demikian itu, biaya sertifikasi halal tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Di dalam Pasal 7 ayat (3) aturan tersebut dijelaskan, biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal mengacu pada biaya yang ditetapkan oleh Kepala BPJPH.⁹

Dengan adanya respon positif terhadap masalah kehalalan terutama terkait makanan, telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan. Akan tetapi peraturan-peraturan tersebut dibuat secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik sehingga secara teknis belum dapat dijadikan payung hukum yang kuat dan secara spesifik dapat mengikat terhadap persoalan kehalalan produk

⁸ *"Biaya Sertifikat Halal dan Cara mendapatkannya"*
<https://money.kompas.com/read/2021/06/28/132137026/berikut-biaya-sertifikat-halal-dan-cara-mendapatkannya?page=all> , 28 Juni 2021.

⁹ *"Biaya Sertifikat Halal dan Cara Mendapatkannya"*,
<https://money.kompas.com/read/2021/06/28/132137026/berikut-biaya-sertifikat-halal-dan-cara-mendapatkannya?page=all> , 28 Juni 2021.

kepada produsen (pelaku usaha) maupun jaminan kepada konsumen. Hal inilah yang menyebabkan belum ada jaminan kepastian hukum yang mengatur tentang produk halal, padahal kebutuhan akan jaminan produk halal menjadi keniscayaan dan sangat mendesak terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan kancah perdagangan global.¹⁰

Indonesia adalah negara yang mayoritas konsumennya adalah beragama Islam, dengan masuknya barang-barang tersebut yang berasal dari negara non muslim, maka akan menimbulkan masalah bagi konsumen Islam. Kekhawatiran akan produk makanan atau minuman tersebut halal atau tidak masih menjadi hal yang dipersoalkan di kalangan umat muslim. Hal ini menjadi tugas negara untuk memberi perlindungan kepada pemakai produk yang berasal dari luar Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum atas perlindungan bagi pemakai produk makanan baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun yang berasal dari import negara lain, pemerintah menetapkan berlakunya Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan maksud agar kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal, artinya bahwa seorang produsen harus dapat menjamin bahwa produk makanan dan minuman yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya harus memiliki sertifikat halal. Ini berarti menimbulkan kewajiban bagi setiap produsen untuk melakukan sertifikasi halal atas produknya, agar tercipta perlindungan hukum bagi pemakai produk tersebut.¹¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Pemberlakuan UUJPH bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap

¹⁰ “Undang-Undang Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen,” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen>. 25 September 2014.

¹¹ “Peraturan Pemerintah atas Undang - Undang Jaminan Produk Halal Harus Segera Terwujud,” <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/14/mulai-2019.sertifikat-halaldipegang-kemenag-tidak-lagi-oleh-mui>. 12 Juni 2017.

produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.¹²

Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai manfaat dari Undang-Undang ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim, karena masyarakat non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.¹³

Dalam Undang-Undang yang menjelaskan tentang penetapan sertifikasi halal dinyatakan bahwa “sertifikasi halal harus ada pada setiap produk”, hal ini sedikit banyaknya bertentangan pada setiap produk yang belum memiliki label halal khususnya pada produk yang terdapat di usaha mikro kecil menengah. Bagi konsumen muslim adanya label halal pada kemasan produk dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Konsumen muslim yang memilih-milih dalam memutuskan untuk mengkonsumsi atau tidak produk-produk tanpa label halal merupakan hak dari konsumen itu sendiri.¹⁴

Indonesia juga merupakan pasar yang sangat potensial untuk produksi dan distribusi barang-barang halal. Hal ini mengingat bahwa Indonesia adalah jumlah umat muslim terbesar di dunia. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian

¹² “Undang-Undang Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen,” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen>. 25 September 2014.

¹³ Ma’ruf Amin, “Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan,” Pustaka Jurnal Halal, Vol.14/No.1/2017, hlm.79.

¹⁴ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 Ayat (1).

Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) pada 2010 lalu menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap produk halal meningkat. Tahun 2009 adalah sebesar 70 persen, lalu meningkat menjadi 92,2 persen di tahun 2010. Sertifikasi halal di Indonesia adalah sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan sebagai simbol untuk memenuhi kepentingan mayoritas umat Muslim.

Kenyataannya, di beberapa usaha label halal sangat mudah untuk dipalsukan. Beberapa produsen dan pengusaha diketahui tidak memiliki sertifikasi halal tetapi melabelkan simbol halal pada produknya. MUI sebagai lembaga sertifikasi halal merasa dirugikan, sehingga MUI pun menetapkan label halal secara resmi. Hal ini mulai diketahui publik sejak diterbitkannya Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia tentang logo LP POM MUI bernomor surat SK10/Dir/LPPOM MUI/XII/07 tahun 2007 (LP POM-MUI, 2007).

Dalam upaya menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap produk pangan halal, perlu diselenggarakan suatu penyelenggaraan pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan, Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pada 16 November 2012 telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan atau disebut Undang-Undang Pangan. Sebelum lahir Undang-Undang Pangan, disadari perlu adanya upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang - undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat, maka diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memelihara perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.¹⁵

Secara umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” di cantumkan dalam label. Pencantuman labelisasi halal pada dasarnya tidak wajib atau bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk halal, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggungjawab atas kehalalan produknya. Hal tersebut bertujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai.¹⁶

Sertifikat halal pada sebuah produk dewasa ini sudah menjadi suatu keharusan. Karena masyarakat akan semakin selektif dan enggan mengonsumsi produk yang tidak memiliki sertifikat halal. Banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tetapi belum mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Pengetahuan masyarakat akan makanan, obat atau produk yang lainnya yang

¹⁵ Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikat Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.1/ No.1/2017, hlm. 150-165.

¹⁶ M.Hidayatullah, “MUI, Baru Keluarkan 13.136 Sertifikat Halal dari Jumlah 155.774 Produk yang Beredar,” <https://www.hidayatullah.com/none/read/2014/03/01/17428/mui-baru-keluarkan-13-136-sertifikat-halal-dari-jumlah-155-774-produk-yang-beredar.html> . 29 November 2021.

berkaitan dengan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih rendah.

Adapun produk UMKM yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal. Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI. Adapun tujuan mencantumkan label halal dengan sertifikat halal adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Seterusnya, memenuhi tuntutan dan memberi kepuasan kepada konsumen. Meningkatkan kualitas produk, memenuhi minat dan kenyamanan kepada konsumen terutama konsumen muslim. Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan produk pangan lain dari segi komposisi, berat bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan.¹⁷

Secara normatif peraturan hukum yang mengatur sertifikasi halal bagi produk pangan olahan paling tidak mendapat pengakuan kuat dan kokoh di dalam beberapa hukum positif. Pencantuman penulisan halal itu pada dasarnya hanya bersifat sukarela semata, hingga secara yuridis belum ada peraturan hukum positif Indonesia mewajibkan para produsen pangan olahan untuk mencantumkan label halal (atau haram) pada setiap produknya. Secara sosiologis peraturan hukum positif kewajiban sertifikasi halal (atau haram) diperlukan sebagai proteksi bagi konsumen Indonesia yang mayoritas Islam. Dengan adanya kewajiban sertifikasi halal (atau haram) tentu saja dapat menghindari timbulnya keraguan konsumen terutama konsumen muslim sekaligus memberikan ketentraman dan keyakinan bahwa pangan yang dikonsumsi memang aman dari segi agama (keamanan spiritual). Selama ini banyak produk pangan UMKM khususnya pangan olahan yang tidak memiliki sertifikat halal (atau haram), sehingga tidak diketahui halal atau haramnya. Pasti dengan adanya sertifikat halal (atau haram) kontroversi yang

¹⁷ Faris Majduddin, “Contoh Kasus UMKM,” <https://id.scribd.com>, 9 September 2020.

pernah terjadi seperti pada kasus baru-baru ini yang juga heboh diberitakan di media massa atau elektronik yaitu :¹⁸

Buronan Kasus sate padang menggunakan daging babi tertangkap di Bekasi pada tahun 2018.

Suami istri yang menjadi tersangka Kasus Sate Padang diduga gunakan daging babi yakni B (55) dan E (48) diciduk polisi. Pasutri itu ditangkap di Kabupaten Bekasi, usai buron sekitar satu bulan. Pasangan tersebut merupakan buronan yang berada di kota padang dan mereka berpindah tempat berjualan agar mereka tidak diketahui identitasnya akan tetapi Berdasarkan informasi diketahui oleh polres padang bahwa kedua tersangka sedang berada di Bekasi, lalu dikirim dua personel ke sana untuk mengintai, memastikan serta menangkap, Penangkapan terhadap kedua tersangka itu dilakukan di Bekasi pada Kamis pada tanggal 16 malam sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu pasangan suami-istri tersebut tengah berada di toko tempat menjahit baju. Lalu mereka ketangkap langsung di bawa oleh polres padang dan dibantu juga oleh polres beksi. Setelah ditangkap dan menjalani serangkaian proses administrasi, tersangka B dan E akhirnya dibawa ke Padang pada Jumat (17/5). Perbuatan tersangka dijerat dengan pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Undang-undang Pelindungan Pangan. Polisi menetapkan tersangka menyusul diterimanya uji laboratorium forensik terhadap 300 lebih tusuk sate yang menyatakan daging itu positif mengandung babi.

Daging Celeng Ilegal Beredar di Bekasi Pada tahun 2014.¹⁹

Kepala Disperindagkop Kota Bekasi, Amit Haryadi, menyatakan akan memperketat pengawasan peredaran daging celeng di Kota Bekasi. "Kami akan memperketat pengawasan peredaran daging celeng ilegal di kota Bekasi. Tentunya, bekerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat (Dispera) dan Polresta Bekasi Kota," tutur Amit saat diwawancarai Republika, Rabu (4/11) sore. pengawasan peredaran daging akan diperketat menjelang peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. "Pasalnya, kebutuhan konsumsi daging meningkat pesat saat peringatan hari-hari besar di masyarakat," paparnya. Namun dengan tertangkapnya daging celeng ilegal di Tambun, Kabupaten Bekasi, maka Disperindag akan memperketat peredaran daging ilegal, khususnya celeng, di luar hari-hari besar itu. Amit pun berharap seluruh pedagang di kota Bekasi tidak menggunakan cara-cara yang memanipulasi dan menipu masyarakat itu, seperti mengoplos daging celeng dengan daging sapi.

Dalam Data perkembangan UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM di Kota

¹⁸ Faris Majduddin, "Contoh Kasus UMKM," <https://id.scribd.com>. 9 September 2020.

¹⁹ Erdy Nasrul, "Daging Celeng Ilegal Beredar di Bekasi," <https://www.republika.co.id/berita/nekd4k/astaghfirullah-daging-celeng-ilegal-beredar-di-bekasi>. 9 September 2020.

Bekasi Jumlah UMKM dari tahun 2016 s/d 2021 dapat diketahui bahwa perusahaan pangan yang sudah memiliki sertifikat halal rata-rata masih dibawah 5%, dan masih ada pula pelaku usaha UMKM di Kota Bekasi yang belum memiliki sertifikat halal oleh Karena itu Implementasi pada sertifikat halal terhadap produk makanan dan minuman oleh pelaku usaha/UMKM di Kota Bekasi masih rendah dibandingkan dengan harapan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat halal dari segala produk yang dijual belikan oleh pelaku usaha/UMKM. bahwa pengaturan dalam sertifikat halal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Ketentuan tentang norma pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang tertuang dalam Pasal 4 yaitu produk yang diperdagangkan wajib bersertifikat halal belum berlaku secara efektif. Di dalam implementasi sertifikat halal pada UMKM masih lemah nya penegakan hukum atau pengawasan terhadap UMKM yang berada di Kota bekasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian terhadap ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS JAMINAN PRODUK HALAL PADA MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KOTA BEKASI "**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, idenfikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu penerapan sertifikat halal bagi umkm yang belum mendapatkan sertifikat halal seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal Pasal 4 yaitu produk yang diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Itulah sebabnya mengapa pelaku usaha/UMKM harus memenuhi prasyarat untuk membuka usaha dengan salah satunya yaitu sertifikat halal pada produk yang ia jual agar konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasa aman, nyaman dan tentram yang diatur Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Dalam Pasal 4 huruf a. maka dapat diketahui bahwa permasalahan tersebut masih banyak produk makanan dan minuman yang belum memiliki

sertifikat halal, dimana beberapa pelaku usaha UMKM masih banyak usaha yang label halal sangat mudah untuk dipalsukan. Beberapa produsen dan pengusaha diketahui tidak memiliki sertifikasi halal tetapi melabelkan simbol halal pada produknya. MUI sebagai lembaga sertifikasi halal merasa dirugikan, sehingga MUI pun menetapkan label halal secara resmi. Pengetahuan masyarakat akan makanan dan minuman halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih lemah. Tentu saja hal ini harus didukung dengan sistem pengaturan yang dapat memberikan legitimasi yang kuat.

Oleh karena itu pemerintah masih dianggap kurang berjalan dengan efektif atas jaminan produk halal terhadap konsumennya, terutama bagi UMKM yang berada di Kota Bekasi yang masih banyak belum mendapatkan sertifikat halal karena lemahnya pengawas ataupun penagakan hukum terhadap UMKM yang berada di Kota Bekasi dan itu terbukti dari banyaknya UMKM yang ternyata belum mendapatkan sertifikasi halal, padahal diaturannya UMKM seharusnya mendapatkan sertifikat halal di dalam faktanya implementasinya ternyata tidak sejalan dengan di aturnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih ada kelemahan didalam aturan tersebut.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah penulis jelaskan, maka ada beberapa masalah yang akan diteliti dan dapat dirumuskan, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan sertifikasi halal dan bentuk-bentuk jaminan produk halal terhadap makanan dan minuman menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
- 2) Bagaimana implementasi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas jaminan produk halal pada makanan dan minuman UMKM di Kota Bekasi ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Dan adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

- 1) Untuk mengetahui pengaturan sertifikat halal dan bentuk-bentuk jaminan produk halal terhadap makanan dan minuman menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Untuk mengetahui implementasi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas Jaminan Produk Halal pada makanan dan minuman UMKM di Kota Bekasi.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan substansi disiplin ilmu hukum, khususnya penerapan sertifikat halal terkait dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan penulis dan kepada pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah dan lembaga yang terkait dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan menciptakan satu sistem dalam penerapan sertifikat halal sesuai dengan standarisasi peraturan yang berlaku.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan yang diberikan kepada konsumen dengan pemberian sertifikat halal terhadap suatu produk yang beredar dimasyarakat.

1.5. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut :

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).²⁰

Sedangkan secara sederhana negara hukum adalah yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan berserakan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.²¹

Pada Era Reformasi saat ini, perjuangan menegakkan negara hukum memegang sangat nampak dipermukaan, terutama dengan lahirnya berbagai berundang-undangan yang lebih responsif dengan tuntunan

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 21.

²¹ B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009, hlm, 17.

masyarakat. Namun demikian, hal ini belum bisa menjamin akan diimplementasikannya negara hukum yang lebih substansial.²²

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini dikemukakan oleh Salmond yang selanjutnya dijelaskan oleh Fitzgerald. Teori ini mengatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan hukum yang dapat bertabrakan satu sama lain, sehingga dengan hukum yang diintegrasikan sedemikian rupa dapat menekan terjadinya tabrakan kepentingan tersebut.²³ Dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian yang disebut dengan hak. Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum atau hak seseorang, khususnya perlindungan kepada konsumen atas beredarnya makanan yang tidak bersertifikat halal, sehingga konsumen tidak perlu ragu-ragu dan khawatir dengan komposisi yang terkandung dalam makanan yang beredar di masyarakat. Dengan adanya perlindungan konsumen, memuat berbagai peraturan bukan hanya berasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja, tetapi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga. KUHPer memuat berbagai kaidah hukum berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa tersebut.²⁴ Perlindungan konsumen sendiri memuat rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

²² Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1987, hlm, 153.

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

²⁴ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2011, hlm. 53

Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengertian perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan

²⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59.

²⁶ Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁷

1.6. Kerangka Konseptual

a. Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapatkan perlindungan dari Negara.²⁸

b. UMKM

UMKM adalah suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya perlu di optimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat.²⁹

c. Produsen

Produsen adalah perorangan atau badan usaha yang menghasilkan barang maupun jasa untuk dijual untuk memperoleh penghasilan.³⁰

d. Konsumen

Konsumen sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³¹

e. Makanan dan Minuman Halal

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

²⁸ Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging Dari Luar Negeri, Pasal 8.

²⁹ Feni Dwi Anggraeni, *et al*, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1/No.6/2020, hlm.1286-1295.

³⁰ Iskandar Zulkarnain & Hestu Nugroho, "Analisis Perilaku Produsen Dalam Mengembangkan Produk Berbasis Kearifan Lokal Tangerang Lokal," *Inovasi Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, Vol.6/No.2/2019, hlm.73.


³¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka (2).

Makanan dan minuman halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya.³²



³² Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, Pasal 1 Angka (5).

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya tentang skripsi dan tujuan dari pembahasan, penulis menguraikan secara ringkas sistematika penulisan berikut ini:

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai pengertian sertifikat halal, pengertian produk makanan dan minuman, implementasi makanan dan minuman UMKM sertifikat halal, penerapan jaminan produk halal, dan perlindungan konsumen.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berfikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah

Bab V Penutup

Bab ini penulis akan membahas kesimpulan dan saran, kesimpulan tersebut merupakan rumusan masalah I dan masalah II dan saran penulis sesuai dengan tema penelitian yang penulis bahas.